



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/A);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 57/A);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PETUNUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah alokasi dari Dana Desa yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dan dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
14. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disebut AA adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang di ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan lokal berskala Desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Indeks Desa Membangun selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
27. Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Negara dan Anggaran Negara atau disebut OM-SPAN adalah aplikasi yang berbasis web dan digunakan untuk memonitoring transaksi anggran negara.
28. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*.
29. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai Desa yang mana penentuannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program prioritas Kabupaten.
- (2) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

Pasal 3

Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (4) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Dinas secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Perdes APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang sudah disalurkan;
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang sudah disalurkan;
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Dinas secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Perdes APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang sudah disalurkan;
 3. Laporan Konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran 2021.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan ke satu sampai dengan bulan ke dua belas;
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Camat.
- (8) Camat memverifikasi persyaratan dokumen penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Camat mengajukan rekap persyaratan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ke Dinas.
- (10) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem pembendaharaan dan anggaran negara

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (2) huruf a untuk Desa berstatus mandiri;
 2. Menyampaikan Peraturan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 3. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerimanfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 mei 2022;
 4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah dilakukan penandaan oleh Dinas bagi Desa yang layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
 6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022;
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (3) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
 - (5) Perekaman realisasi jumlah penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

BAB IV

MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penarikan anggaran Dana Desa di Bank dilengkapi dengan:
 - a. Form Penarikan;
 - b. Surat Pengantar dari Camat.
- (2) Penarikan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDG's Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Bentuk kegiatan prioritas sebagaimana pada ayat (1) di fokuskan pada kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa minimal 40% (empat puluh perseratus) dari total Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - b. Kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani minimal 20% (dua puluh perseratus) dari total Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) minimal 8% (delapan perseratus) dari total Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - d. Kegiatan lainnya sesuai dengan prioritas Dana Desa dan kewenangan Desa.

Pasal 9

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Keluarga miskin yang Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Keluarga miskin yang Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - e. Rumah tangga keluarga miskin dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar penerima manfaat sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. Nama dan alamat penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana telah direkam dalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan RI, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas, menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Pemerintah Desa wajib mengganti penerima manfaat BLT Desa apabila :
 - a. Penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia; atau
 - b. Tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (10) Dalam hal penerima manfaat BLT Desa sebagaimana pada ayat (9) huruf (a) mempunyai anggota keluarga maka dapat diganti dan/atau dibayarkan pada salah satu anggota keluarga tersebut.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/ atau penambahan jumlah KPM BLT Desa, perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b dalam APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (3) Adapun bentuk kegiatan pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian;
 - c. Pembangunan/pengelolaan/pemberdayaan kelompok lumbung pangan Desa;

- d. Pemberdayaan Pekarangan Pangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terintegrasi (kandang, kolam dan kebun);
- e. Pengadaan bibit tanaman pangan atau hortikultura yang dibagikan kemasyarakat;
- f. Pemberdayaan masyarakat tentang penguatan pangan dan/atau taman pemulihan gizi bagi balita gizi buruk dan stunting;
- g. Pemberdayaan usaha pangan lokal;
- h. Pembinaan mutu dan keamanan pangan;
- i. Pengolahan pasca panen; dan
- j. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa;
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa sebagaimana pada ayat (1), memiliki fungsi :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan pos komando Penanganan pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian sebagian anggaran dukungan pendanaan pos komando Penanganan pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satgas COVID-19 Kabupaten paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Dana Desa sebagaimana ayat (1) untuk pemulihan ekonomi sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 1. Pemberdayaan UMKM;
 2. Pengembangan ekonomi lokal;
 3. Padat Karya Tunai;
 4. Meningkatkan kemudahan akses layanan dasar dengan membangun dan mengembangkan:
 - a) Layanan kesehatan dasar berupa kegiatan promotive/peningkatan dan pencegahan melalui kegiatan antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan Posyandu/ PonkesDesa (Pondok Kesehatan Desa)/Posbindu/layanan penderita hipertensi/DM/terduga TB/orang dengan resiko tertular HIV;
 - 2) Pembangunan Jamban Sehat Individu bagi Desa yang belum bebas ODF, dengan ketentuan tidak mendapatkan penganggaran dari sumber dana lain.
 - b) Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 1) Pengembangan sarana prasarana PAUD;
 - 2) Insentif Guru PAUD;
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih, pengolahan sampah dan limbah rumah tangga melalui kegiatan antara lain:
 - 1) Operasional pengelolaan sampah Desa (Honor tenaga pengolah/pemilah/pengangkut sampah dan biaya sewa kendaraan pengangkut sampah ke TPA;
 - 2) Pembangunan/pengadaan barang dan jasa tentang pengolahan persampahan tingkat Desa (Pembangunan/pemeliharaan TPS/TPS3R, pengadaan alat angkut persampahan dan sarpras lainnya untuk pengolahan persampahan)
 - d) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, mengikuti ketentuan yang berlaku;
 5. Meningkatkan konektivitas masyarakat melalui pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jalan Desa dan jembatan Desa;
 6. Meningkatkan penyediaan sarana/prasarana pendukung perekonomian masyarakat; dan
 7. Kegiatan lain untuk Penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
1. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 3. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 4. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan, antara lain:
 - a. Pengelolaan hutan Desa;
 - b. Pengelolaan hutan adat;
 - c. Pengelolaan air minum;
 - d. Pengelolaan pariwisata Desa;
 - e. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - g. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - h. Pelatihan pembenihan ikan;
 - i. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j. Pengelolaan sampah.
 5. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a. Memberikan bantuan alat produksi kepada kelompok ekonomi produktif Desa untuk pengembangan usaha, Kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan);
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok ekonomi produktif Desa;
 2. Bidang jasa serta usaha industri kecil menengah;
 - a. Pelatihan produk unggulan Desa (Prudes) dan produk unggulan Kawasan perDesaan (Prukades);
 - b. Pemberdayaan kelompok industri kecil menengah.

3. Bidang sarana/prasarana pemasaran:
 - a. Membangun dan mengembangkan pasar Desa, kios milik Desa, dan sarana prasarana pemasaran lainnya;
 - b. Mengembangkan jaringan pemasaran *online*.
 4. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- (3) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDG's Desa :
- a. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan :
 1. Membangun dan mengembangkan teknologi tepat guna untuk pengembangan usaha ekonomi Desa;
 2. Mengembangkan kegiatan posyantek Desa/antar Desa untuk pengembangan usaha ekonomi Desa;
 3. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 1. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 2. Pendataan pada tingkat keluarga;
 3. Pemutakhiran data Desa (SDG's Desa, IDM, Data Kemiskinan dan Profil Desa); dan
 4. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa:
 1. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 3. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 1. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah:
 - a) Peningkatan kapasitas pengelola TIK Desa
 - b) Honor operator Sistem Informasi Desa (Siskeudes, e-office Desa (Sabdopalon) dan aplikasi lainnya yang di kelola oleh Pemerintah Desa)
 2. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) Jaringan internet Desa;
 - b) Pengadaan komputer PC, laptop, printer dan *scanner*;
 - c) *Smartphone*; dan
 - d) Langganan internet.
 3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- e. Pengembangan Desa wisata
 1. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 2. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 3. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 4. Pengelolaan Desa wisata;
 5. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 6. Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pencegahan stunting
 1. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 2. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS), melalui kegiatan antara lain :
 - a) Memberikan pembelajaran kesehatan kepada masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, promosi kesehatan, pengasuhan anak usia 0 - 2 tahun, sanitasi lingkungan, pencegahan penyakit (penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa.
 - b) Penyelenggaraan diskusi tentang kesehatan dan pengembangan upaya preventif dan promotive di bidang kesehatan;
 - c) Meningkatkan promosi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat luas melalui kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);
 3. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) Kesehatan ibu dan anak;
 - b) Konseling gizi;
 - c) Air bersih dan sanitasi;
 - d) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f) Upaya pencegahan perkawinan anak;
 - g) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;

- h) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
- g. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa :
1. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 2. Upaya perlindungan masyarakat antara lain berupa kegiatan kewaspadaan dini melalui :
 - a) Peningkatan kapasitas masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
 - b) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan pengaruh radikalisme;
 3. Penyelenggaraan forum warga (Sambung Rasa/Forum Anak Desa/Desa Ramah Perempuan) untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan, melalui kegiatan antara lain :
 - a) Sosialisasi;
 - b) Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat;
 4. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan, melalui kegiatan antara lain:
 - a) Pendampingan bagi korban kekerasan khususnya bagi kelompok marginal dan rentan;
 - b) Pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi korban kekerasan khususnya bagi kelompok marginal dan rentan;
 5. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 6. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Mitigasi dan penanganan bencana alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :
1. Pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana;
 2. Pengembangan kegiatan pencegahan kebakaran dari bahan berbahaya dan beracun;
 3. Pembentukan dan pengembangan forum warga untuk pengurangan resiko bencana;
 4. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 5. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;

6. P3K untuk bencana;
 7. Pembangunan jalan evakuasi;
 8. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 9. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 10. Penyediaan tempat pengungsian;
 11. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 12. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 13. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- i. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
1. Desa Aman COVID
 - a) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
 - 1) Membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - 2) Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 5) Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) Memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 8) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
 - 9) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.
 - b) Relawan Desa Aman COVID-19
 1. Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Ketua: kepala Desa
 - b) Wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - c) Anggota:
 - 1) Perangkat Desa;
 - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3) Kepala dusun atau yang setara;
 - 4) Ketua rukun warga;
 - 5) Ketua rukun tetangga;
 - 6) Pendamping lokal Desa;

- 7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) Pendamping Desa sehat;
 - 9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10) Bidan Desa;
 - 11) Tokoh agama;
 - 12) Tokoh adat;
 - 13) Tokoh masyarakat;
 - 14) Karang taruna;
 - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- d) Mitra:
- 1) Pendamping Desa.
 - 2) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas); dan
 - 3) Bintara pembina Desa (Babinsa);
2. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) Memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;

- h) Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

BAB VI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Hasil pendataan SDG's Desa oleh Desa;
 - b. Data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. Aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VII PUBLIKASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Publikasi Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. Data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

- (3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 19

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan di ruang publik Desa yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan/ atau website Desa;
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Dinas dan Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian dan/ atau Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB X
ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal APBDesa Tahun Anggaran 2022 sudah ditetapkan pada saat Peraturan Bupati ini di undangkan, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Peninjauan kembali dan penetapan Perubahan RKPDesa tahun anggaran 2022;
 - b. Hasil Perubahan RKPDesa dituangkan dalam perubahan penjabaran APBDesa sebelum dilakukan perubahan APBDesa TA 2022.
- (2) Dalam hal terdapat peraturan baru tentang prioritas dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2022, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran.
- (3) Dalam hal hasil IDM tidak sesuai dengan kondisi eksisting Desa, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi data perkembangan kemajuan Desa.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, Format Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya, Format lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 6/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi sesuai dengan Kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, misal: pembangunan jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran . Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dana anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program BLT kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan Contoh: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA						
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:			KECAMATAN	:	
DESA	:			TAHUN	:	
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
				Jombang, 2021		
				Kepala Desa		
				(.....)		

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA DESA**LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA DESA****PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG****KECAMATAN****DESA**

Jl. Telp. (0321)

JOMBANG Kode Pos

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima
Kuasa Bupati.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2022
Kabupaten Jombang.

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
.....

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :


Nama Rekening :

Nama Bank :

Jombang, 2022

KEPALA DESA

.....



BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB